

1. Analisis terhadap akad Danareksa Obligasi Repo Ritel

a. Ditinjau dari segi orang yang berakad (penjual dan pembeli)

Pada transaksi Danareksa Obligasi Repo Ritel (DORR), yang melakukan akad (pihak Danareksa dan investor) adalah orang yang sudah baligh dan berakal sehat, yang bisa membedakan dan memilih mana yang terbaik bagi dirinya. Hal ini sesuai dengan syarat orang yang berakad dalam konsep jual beli dan dalam transaksi ini tidak ada unsur paksaan antara kedua belah pihak. Di samping itu orang yang melakukan akad adalah orang yang berbeda, yaitu dengan adanya pihak danareksa sebagai pihak pertama dan investor sebagai pihak kedua. Jadi jika dilihat dari segi orang yang berakad, Danareksa Obligasi Repo Ritel telah memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh hukum Islam.

b. Ditinjau dari segi *s}igat* akad

Repo adalah suatu kontrak jual efek dengan perjanjian akan dibeli kembali dalam kurun waktu tertentu baik nilai maupun masa pembeliannya disepakati bersama.

Dalam hal ini terdapat kontroversi di kalangan ulama mengenai hukum dari perjanjian (*s}igat* akad) pembelian kembali ini. Mayoritas ulama tidak memperbolehkan perjanjian jual beli bersyarat, hanya sebagian dari maz}hab Hanafi yang memperbolehkan dan menamakan transaksi ini dengan *bai' al-wa}fa}*. *Bai' al-wa}fa}* ialah jual beli yang dilangsungkan dengan syarat bahwa barang yang dijual tersebut dapat

yang membeli sendiri yang menentukan harga penjualan sehingga terdapat unsur rasa suka sama suka dan saling rela antara kedua belah pihak.

Adapun mengenai resiko yang akan dihadapi keduanya, pihak Danareksa sudah mempertimbangkan untuk meminimalisir resiko tersebut dengan berbagai upaya. Hal ini dalam Islam juga diperbolehkan karena tujuan dari jual beli adalah mendapatkan keuntungan tanpa ada pihak yang dirugikan. Permasalahannya, Danareksa Obligasi Repo Ritel (DORR) termasuk sebuah bentuk jual beli yang transaksinya dikategorikan sebagai jual beli yang batal. Sehingga segala sesuatu yang terdapat di dalam jual beli tersebut secara keseluruhan juga akan menjadi batal pula.

Setelah mengkaji dan menganalisis aplikasi dari produk Danareksa Obligasi Repo Ritel (DORR), penulis berpendapat bahwa produk ini merupakan suatu bentuk transaksi yang sangat menarik, akan tetapi produk ini tidak tepat jika dikategorikan sebagai transaksi jual beli. Karena terdapat syarat-syarat yang tidak memenuhi kriteria yang telah ditetapkan oleh hukum Islam.

Menurut penulis, alangkah baiknya jika pihak danareksa memunculkan produk repo yang berbasis syari'ah dengan mengubah akad produk ini dari akad jual beli menjadi akad lain yang sesuai dengan aplikasi produk Danareksa Obligasi Repo Ritel (DORR), misalnya dengan akad modal penyertaan, di mana pihak investor menyetorkan sejumlah dana dan pihak danareksa mengelola dana investor tersebut yang kemudian membagi

keuntungan dan kerugian bersama sesuai dengan kesepakatan. Islam memperbolehkan transaksi seperti ini karena merupakan suatu kegiatan kerjasama yang disebut dengan *mudharabah*

Mengenai obyek transaksi (surat obligasi), Fatwa DSN MUI No.32/DSN-MUI/IX/2002 memberi batasan terhadap obligasi yang diperbolehkan dalam syariat Islam, antara lain:

- a. Obligasi yang tidak dibenarkan menurut syariah ialah obligasi yang bersifat utang dengan kewajiban membayar berdasarkan bunga.
- b. Obligasi yang dibenarkan ialah obligasi yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah.
- c. Obligasi syariah adalah suatu surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan emiten kepada pemegang obligasi syariah berupa bagi hasil atau *margin* atau *fee*, serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo.
- d. Jenis usaha yang dilakukan emiten (*mudharabah*) tidak boleh bertentangan dengan syariah.